



PUTUSAN

Nomor 482 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **RONNY TURANGAN;**
Tempat Lahir : Laikit;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/25 Januari 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Warukapas Jaga II, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Penambang;
- II. Nama : **KISSLY KAUIROW alias KIKI;**
Tempat Lahir : Mapanget;
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/21 Januari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Mapanget Jaga IV, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 26 Desember 2022;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Airmadidi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 482 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara tanggal 23 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RONNY TURANGAN dan Terdakwa II. KISSLY KAUIROW alias KIKI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban (almarhum) lelaki Michael Bernhard Mamengko" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan Kesatu Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RONNY TURANGAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa II. KISSLY KAUIROW alias KIKI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pisau besi putih beserta sarungnya berwarna hitam solasi ban;
 - Celana dan baju korban yang ada bekas luka tikam yang mengakibatkan korban meninggal dunia;Dirampas untuk dimusnahkan;
- *Handphone* milik korban;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 482 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Clint J. Mamengko;

- *Handphone* milik istri dari Terdakwa Ronny Turangan atas nama Octavia Kaunang alias Keke;

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Octavia Kaunang alias Keke;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 58/Pid.B/2023/PN Arm tanggal 9 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RONNY TURANGAN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa I. RONNY TURANGAN oleh karena itu dari dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I. RONNY TURANGAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
4. Menyatakan Terdakwa II. KISSLY KAUIROW alias KIKI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. RONNY TURANGAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan kepada Terdakwa II. KISSLY KAUIROW alias KIKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pisau besi putih beserta sarungnya berwarna hitam solasi ban;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 482 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Celana dan baju korban yang ada bekas luka tikam yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) telepon selular milik korban;

Dikembalikan kepada keluarga korban atas nama Clint J. Mamengko;

- 1 (satu) telepon selular milik istri Terdakwa I. Ronny Turangan atas nama Octavia Kaunang alias Keke;

Dikembalikan kepada Octavia Kaunang alias Keke;

9. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 115/PID/2023/PT MND tanggal 22 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 9 Oktober 2023 Nomor 58/Pid.B/2023/PN Arm yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Akta Pid/2023/PN Arm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Airmadidi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Desember 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 18 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 482 K/Pid/2024



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara pada tanggal 29 November 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 18 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* telah mengadili para Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak sesuai hukum dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebelum penusukan yang dilakukan Terdakwa II dan Anak Saksi Bagus Widji Makalew terjadi, Terdakwa I telah menampar wajah Korban Michael Bernhard Mamengko karena Terdakwa I cemburu kepada Korban Michael Bernhard Mamengko yang diketahui Terdakwa I telah berselingkuh dengan istri Terdakwa I;
- Bahwa setelah Terdakwa I menampar Korban Michael Bernhard Mamengko lalu selanjutnya teman-teman dari Terdakwa I langsung mengeroyok Korban Michael Bernhard Mamengko hingga Korban Michael Bernhard Mamengko melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa II bersama dengan Anak Saksi Bagus Widji Makalew hingga terjadi penusukan dan mengakibatkan Korban Michael Bernhard Mamengko meninggal dunia;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 482 K/Pid/2024



- Bahwa dengan demikian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa II dan Anak Saksi Bagus Widji Makalew merupakan perbuatan lanjutan yang tidak terpisahkan dari perbuatan awal Terdakwa I yang menampar Korban Michael Bernhard Mamengko sehingga dalam perkara ini diajukan secara bersama dalam 1 (satu) surat dakwaan dengan kualitas perbuatan yang berbeda antara Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa matinya Korban Michael Bernhard Mamengko karena akibat penusukan dengan pisau yang dibawa oleh Terdakwa II yang dilakukan secara berulang-ulang dan ditujukan pada bagian yang vital maka dapat dikualifikasi sebagai perbuatan sengaja untuk menghilangkan nyawa Korban Michael Bernhard Mamengko;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II lebih tepat diterapkan ketentuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, oleh karena itu para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 115/PID/2023/PT MND tanggal 22 November 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 58/Pid.B/ 2023/PN Arm tanggal 9 Oktober 2023, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 482 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MINAHASA UTARA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 115/PID/2023/PT MND tanggal 22 November 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 58/Pid.B/2023/PN Arm tanggal 9 Oktober 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. RONNY TURANGAN** dan **Terdakwa II. KISSLY KAUROW alias KIKI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan secara bersama-sama**";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara kepada **Terdakwa I. RONNY TURANGAN** selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan **Terdakwa II. KISSLY KAUROW alias KIKI** selama **12 (dua belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pisau besi putih beserta sarungnya berwarna hitam solasi ban;
 - Celana dan baju korban yang ada bekas luka tikam yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) telepon selular milik korban;

Dikembalikan kepada keluarga korban atas nama Clint J. Mamengko;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 482 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) telepon selular milik istri Terdakwa I. RONNY TURANGAN atas nama Octavia Kaunang alias Keke;

Dikembalikan kepada Octavia Kaunang alias Keke;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **7 Mei 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Liza Utari, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ttd

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Liza Utari, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 482 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19660601 199212 1001

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor 482 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)